



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1950
TENTANG
PEMBENTUKAN PROPINSI DJAWA BARAT**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa telah tiba waktunya untuk membentuk Daerah Propinsi Djawa Barat yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sebagai termaksud dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah;

Mengingat : pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), dan pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar, Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X dan [Undang-Undang No. 22 Tahun 1948](#);

Dengan Persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat:

Memutuskan:

- I. Menghapuskan Pemerintahan Daerah Karesidenan Banten, Djakarta, Bogor, Priangan, dan Tjirebon, serta membubarkan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Karesidenan-Karesidenan tersebut;
- II. Menetapkan pembentukan Propinsi Djawa Barat dengan peraturan sebagai berikut:

**UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN
PROPINSI DJAWA BARAT.**

**BAB I.
KETENTUAN UMUM.**

Pasal 1.

- (1) Daerah yang meliputi Karesidenan Banten, Djakarta, Bogor, Priangan, dan Tjirebon ditetapkan menjadi Propinsi Djawa Barat.

Pasal 2.

- (1) Pemerintahan Daerah Propinsi Djawa Barat berkedudukan di kota Bandung.
- (2) Dalam waktu luar biasa kedudukan itu untuk sementara waktu oleh Presiden dapat dipindahkan ke lain tempat.

Pasal 3.

- (1) Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi Djawa Barat terdiri dari 60 orang anggauta.
- (2) Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi Djawa Barat, yang pertama terbentuk dengan Undang-Undang Pemilihan, meletakkan jabatannya bersama-sama pada tanggal 15 Djuli 1955.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (3) Jumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Djawa Barat, ketjuali anggota Kepala Daerah, adalah 5 orang.

BAB II. TENTANG URUSAN RUMAH TANGGA PROPINSI DJAWA BARAT.

Pasal 4.

- (1) Urusan rumah tangga dan kewadajiban-kewadajiban lain sebagai termaksud dalam pasal 23 dan 24 Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah bagi Propinsi Djawa Barat adalah sebagai berikut:
- I. Urusan Umum.
 - II. Urusan Pemerintahan Umum.
 - III. Urusan Agraria.
 - IV. Urusan Pengairan, Djalan-Djalan dan Gedung-Gedung.
 - V. Urusan Pertanian, Perikanan dan Koperasi.
 - VI. Urusan Kehewan.
 - VII. Urusan Keradjan, Perdagangan dan Perindustrian.
 - VIII. Urusan Perburuhan.
 - IX. Urusan Sosial.
 - X. Urusan Pembagian (distribusi).
 - XI. Urusan Penerangan.
 - XII. Urusan Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan.
 - XIII. Urusan Kesehatan.
 - XIV. Urusan Perusahaan.
- (2) Urusan-urusan tersebut dalam ayat (1) diatas didjelaskan dalam daftar terlampir ini (Lampiran A) dan peraturan-peraturan pelaksana pada waktu penjerahan.
- (3) Dengan Undang-Undang tiap-tiap waktu, dengan mengingat keadaan urusan jang masuk rumah tangga Propinsi dan Kewadajiban Pemerintah jang diserahkan kepada Propinsi Djawa Barat, ditambah.

Pasal 5.

- (1) Segala milik berupa barang tetap maupun berupa tidak tetap dan perusahaan-perusahaan dari Pemerintahan Daerah Karesidenan jang dihapuskan tersebut diatas mendjadi milik Propinsi Djawa Barat jang selanjutnja dapat menjerahkan sesuatunja kepada daerah-daerah dibawahnja.
- (2) Segala hutang piutang Pemerintahan Karesidenan tersebut menjadi tanggungan Pemerintah Pusat.

Pasal 6.

Peraturan-peraturan Daerah Karesidenan, sebelum diganti dengan Peraturan Daerah Propinsi, berlaku terus sebagai peraturan Daerah Propinsi; peraturan-peraturan itu tidak berlaku lagi sesudah 5 tahun terhitung dari berdirinja Propinsi Djawa Barat.

BAB III. KETENTUAN PENUTUP.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 7.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari jang akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Agar Undang-Undang ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaya diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jogjakarta
Pada tanggal 4 Djuli 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
(PEMANGKU DJABATAN SEMENTARA)

ASSAAT.

MENTERI DALAM NEGERI,
SOESANTO TIRTOPRODJO.

Diundangkan pada tanggal 4 Djuli 1950.

MENTERI KEHAKIMAN,
A.G. PRINGGODIGDO.